

## PERAN JAKSA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

*Darwis Muhamad*

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Raci Bangil No. 05 Bangil Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur,  
[darwismuhamad589@gmail.com](mailto:darwismuhamad589@gmail.com)

**Moh. Muhibbin**

Universitas Islam Malang, Jl. Mayjen Haryono 193 Malang, Jawa Timur,  
[mohammad.muhibbin@unisma.ac.id](mailto:mohammad.muhibbin@unisma.ac.id)

### ABSTRAK

Peran jaksa dalam menentukan subyek hukum dalam pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang sebagai upaya penegakan hukum adalah bisa dilakukan dengan cara menentukan atau mengklasifikasikan jenis perbuatan yang sudah dilakukan oleh tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang ditemykan atau dikumpulkan. Jaksa menentukan perumusan kemampuan bertanggungjawab pada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan atau mewakilinya dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencucian uang. Jaksa tidak akan gegabah menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencucian uang terhadap seseorang, sekelompok orang, atau korporasi, bilamana tidak memenuhi unsur yang menurut pengaturannya memang patut dan harus memenuhi sebagai perbuatan melawan hukum pidana dan memenuhi kriteria untuk bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

**Kata Kunci:** *Jaksa, Tindak Pidana, Pencucian Uang*

### ABSTRACT

*The role of prosecutor in determining the subject of law related to the accountability of the criminal act of money laundering as the attempt of law enforcement could be carried out by determining or classifying the types of acts which have been performed by the suspect based on the proof found or collected. The prosecutor determines the ability of being accountable from someone or a group of people who perform or represent the accountability towards the criminal act of money laundering. The ability of being accountable or the activity of someone or a group of people's action performed by this subject of law becomes the foundation for the prosecutor to consider it as the criminal act of money laundering. The prosecutor would not be presumptuous in deciding whether or not an act is considered to be a criminal act of money laundering towards someone, a group of people, or corporate, if the act does not meet the criteria stated by the regulations.*

**Keywords :** *Prosecutor, criminal act, Money Laundering*

## **PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa saat sekarang ini, merupakan suatu kemajuan peradaban manusia yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Dengan kemajuan ini tentu membawa sisi yang positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu bentuk sisi negatifnya adalah semakin berkembang dan beragamnya motif dan bentuk tindak kejahatan. Salah satunya yang tidak luput dari tindak kejahatan tersebut adalah pada dunia bisnis. Dunia bisnis tersebut dijadikan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunya adalah

tindakan pencucian uang (*money laundering*), yang memanfaatkan kemajuan dan system teknologi.<sup>1</sup>

Memerangi praktik pencucian uang berarti terlibat dalam upaya mencegah dan memberantas kegiatan daur ulang “hasil-hasil kejahatan” (*proceeds of crime*) yang diperoleh secara ilegal, dan untuk itu membutuhkan perangkat tambahan guna mendeteksi kejahatan asalnya, antara lain diperlukan adanya peraturan perundang-undangan anti pencucian uang, *financial intelligence* unit (FIU) sebagai *national focal point*, lembaga pengawas dan pengatur di bidang keuangan (Bank dan non Bank), perjanjian kerjasama antar lembaga pemangku kepentingan secara nasional dan Internasional, tersedianya buku-buku panduan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama “*money laundry*” mulai sekarang dibahas, karena banyak menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan “*organized crime*”, ternyata ada pihak.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat suatu dorongan atau motivasi bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak atau ditemukan oleh penegak hukum. Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.<sup>2</sup>

Dalam kasus tersebut, intinya uang (*money*) adalah alasan utama untuk terlibat dalam hampir semua jenis kegiatan kriminal, apalagi seiring dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan yang secara langsung berurusan dengan uang seperti *money laundering*. Sedangkan pencucian uang (*money laundering*) adalah

---

<sup>1</sup>[https://www.kompasiana.com/bugiszone/praktek-pencucian-uang-money-laundering-dalam-perbankan-dan-hukumnya-dalam-islam\\_574991075a7b61a808f2c365](https://www.kompasiana.com/bugiszone/praktek-pencucian-uang-money-laundering-dalam-perbankan-dan-hukumnya-dalam-islam_574991075a7b61a808f2c365)

<sup>2</sup>Franssiska Tambunan, *Op.Cit.*

suatu metode yang digunakan oleh para penjahat untuk menyamarkan asal usul kekayaan illegal dan melindungi basis asset mereka, sehingga aksi kejahatan yang telah dilakukan itu tanpa meninggalkan jejak guna menghindari kecurigaan dari lembaga penegak hukum.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktifitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal. Adapun latar belakang para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan tersebut untuk aksi kejahatan selanjutnya atau kedalam kegiatan usaha yang sah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini jenisnya adalah penelitian hukum normatif, artinya penelitian mengenai norma-norma yuridis atau produk peraturan perundang-undangan. Beberapa Undang-undang yang diteliti diantaranya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, berpijak pada uraian tersebut, maka penulis menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>3</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal untuk penelitian yang lebih lanjut (eksploratif) tentang bagaimana seharusnya jaksa berperan dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*) dan peran Jaksa dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

Penelitian hukum ini dapat juga dinamakan penelitian hukum kepustakaan.<sup>4</sup> Studi kepustakaan atau kajian dari bahan-bahan pustaka ini terfokus pada masalah tentang bagaimana jaksa menentukan atau merumuskan subyek hukum yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dan peran Jaksa dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

## PEMBAHASAN

### **Peran Jaksa dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Istilah cuci uang atau biasanya di sebut dengan pemutihan uang adalah alih bahasa ke dalam bahas Indonesia dari istilah *Money laundering* dalam bahasa Inggris, sebagai suatu istilah yang pada mulanya digunakan di Amerika Serikat dalam khazanah kejahatan. Lalu mengapa uang harus di cuci ? Tentu saja karena dalam keadaan kotor dalam arti “uang haram” yang biasanya di sebut sebagai

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986, hal. 9

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13-14.

*dirty money* atau *secret money*, yaitu uang yang didapat dari berbagai bentuk kejahatan dari “*blue collar crime*” hingga “*whaite collar crime*”.

Istilah *money laundering* atau di Indonesia diterjemahkan sebagai pencucian uang mulai dikenal di Amerika Serikat sekitar tahun 1930-an. Waktu itu, sebuah organisasi kejahatan membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) sebagai tempat memutihkan uang yang didapat dari bisnis ilegal seperti pelacuran, perjudian dan penjualan minuman keras.<sup>5</sup>

Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama “*money laundering*” sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi. Ternyata problematik uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan “*organized crime*”, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada pihak lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.

Masalah *money laundering* telah lama dikenal, sejak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*, yakni perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh mafia Amerika Serikat atas hasil/dana yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap (*illegal*), yang untuk selanjutnya dipergunakannya sebagai pemutihan uang dari hasil-hasil transaksi ilegal berupa pelacuran, minuman keras, atau perjudian dan berbagai tindak kejahatan lainnya.<sup>6</sup>

Suatu perbuatan atau aktifitas, termasuk pencucian uang disebut sebagai tindak pidana atau kejahatan karena ada norma yuridis atau norma hukum yang

---

<sup>5</sup>Ikang Dharyanto, Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. III. No.3, Maret 2001, hal. 1.

<sup>6</sup>Pikiran Rakyat, 9 September. 1997, akses 15 Februari 2022..

dilanggar. Dalam norma yuridis ini ada ketentuan yang menyebutkan, bahwa suatu aktifitas yang berkaitan dengan pengelolaan uang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Norma yuridis dijadikan atau dibentuk oleh negara sebagai pijakan atau pegangan oleh aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang di dalam norma yuridis sudah dikategorikannya sebagai tindak kejahatan (tindak pidana). Jaksa merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan menyelidik, menyidik, dan menuntut tindak pidana pencucian uang. apa yang dilakukan oleh jaksa itu merupakan bagian usaha melakukan penegakan hukum. artinya penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara ini, banyak tindak pidana yang menuntut ditanganinya, yang diantaranya adalah tindak pidana pencucian uang, sementara aparat yang menanganinya adalah jaksa.

Secara teoritis, ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam ranah pemahaman yang sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya dipahami sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu seperti jaksa untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa seperti jaksa yang melakukan penangkapan atau peahaan terhadap tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang.<sup>7</sup>

Undang-undang yang mengatur masalah tindak pidana pencucian uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

---

<sup>7</sup><http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham-internasional/>, akses 15 Januari 2018.

Tindak Pidana Pencucian Uang) merupakan instrumen atau alat yang digunakan oleh jaksa untuk menjerat atau mempertanggungjawabkan tindak pidana pencucian uang. Penegakan ini menjadi konsekuensi bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga aparat penegak hukum seperti jaksa menempati posisi yang sangat strategis dalam menjawa bangunan negara hukum, yang ditunjukkannya dengan mempertanggungjawabkan siapa saja yang dinilainya menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijabarkan dan diatur jenis-jenis dan bentuk TPPU, yaitu terdiri dari:

1. TPPU yang berkaitan dengan perbuatan dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan, diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor Tahun 2010;
2. TPPU yang berkaitan dengan perbuatan menyembunyikan informasi tentang harta kekayaan, diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor Tahun 2010;
3. TPPU yang berkaitan dengan perbuatan menerima dan/atau menguasai harta kekayaan, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2010.

Adapun yang dimaksud dengan harta kekayaan sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan-ketentuan di atas adalah harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2010, yang selengkapnya berbunyi: "*hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana*"

Pada saat ini tingkat *money laundering* di Indonesia sudah sangat tinggi, yang jika ini dibiarkan akan berpengaruh atau berdampak serius yang diantaranya dapat merusak bangunan Indonesia sebagai negara hukum.

Tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*. Yang pada gilirannya mengundang perdebatan adalah



bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau *corporate liability* mengingat bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijke person*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana. Maka perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana terjadi di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan dikeluarkannya perundang-undangan khusus. Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) baru dikriminalisasi secara resmi pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan kasus korupsi misalnya, keduanya mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Artinya Kasus tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran pasal pencucian uang. Hal itu disampaikan oleh mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, bahwa terlihat dari keuntungan dalam sebuah tindak pidana korupsi seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya saja, kasus yang menjerat mantan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Nurhayati. Biasanya, keuntungan tersebut digunakan untuk membeli rumah atau aset sejenis ataupun disamarkan dari sebuah rekening ke rekening yang lain.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang harus benar-benar memahami karakter dan pola-pola kejadiannya. Dalam ranah ini, tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate*

---

<sup>8</sup>Fransisca Tambunan, *Op.Cit*

*offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.<sup>9</sup>

Praktek *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus misalnya ia bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui sistem *cyberspace* (internet), di mana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Sifat kriminalitas *money laundering* adalah berkaitan dengan latar belakang perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram, atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer, atau mengkonversikannya ke bank atau penyedia jasa keuangan lainnya yang non perbankan, seperti perusahaan asuransi, sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana ilegal tersebut.<sup>10</sup>

Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan para pihak untuk mengetahui asal-usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah yang merupakan kekhususan dari tindak pidana pencucian uang yang kemudian dimanfaatkan para pelaku *money laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang.

### **Analisis Yuridis terhadap Peran Jaksa dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang**

---

<sup>9</sup>Fransisca Tambunan, Op.Cit.

<sup>10</sup>*Ibid.*

Peran jaksa dalam kaitannya dengan penanganan tidak pidana pencucian uang diatur dalam UU. Pada 22 Oktober 2010 telah disahkan dan diberlakukan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003. Undang-undang ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan penegakan hukum dan menyesuaikan praktek-praktek pencegahan dan penindakan tindak pidana pencucian uang nasional dengan praktek-praktek yang berlaku sesuai dengan standar internasional.<sup>11</sup> Produk yuridis ini menuntut jaksa sebagai aparat penegak hukum untuk bisa atau menunjukkan kapabilitasnya dalam penegakan hukum.

Sebelum diberlakukannya undang-undang anti pencucian uang, Kejaksaan menjalankan fungsi penyidikan didua bidang, yaitu korupsi (bersama-sama dengan POLRI dan KPK) dan dibidang pelanggaran hak asasi manusia yang berat (sebagai satu-satunya penyidik). Sekarang, bertambah satu lagi wewenang jaksa yaitu penyidikan tindak pidana pencucian uang jika tindak pidana asalnya (yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi) disidik oleh Kejaksaan. Bagian ini akan membahas wewenang penyidikan Kejaksaan sebelum dan sesudah diberlakukannya undang-undang anti pencucian uang.

Hukum Pidana formil yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No.8 tahun 1981 atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membatasi pejabat yang dapat melakukan penyidikan yaitu Pejabat Polisi Negara RI dan pejabat Pegawai negeri sipil di instansi tertentu yang menjalankan fungsi penyidikan. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil [PPNS] tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan; Menurut Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b.

---

<sup>11</sup> Ferdinand T. Andi lolo, *Penyidikan Kejaksaan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, <https://ferdinand-andilolo.blogspot.co.id/2011/02/undang-undang-nomor-8-tahun-2010-dari.html>, akses 11 Januari 2022.

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Pejabat Kejaksaan tidak termasuk kedalam salah satu dari dua kategori tersebut, karena Jaksa bukanlah polisi dan Jaksa juga bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Namun, Undang-undang ini tidak secara limitatif memberikan kewenangan kepada kedua pejabat tersebut diatas. Pada bagian lain, yaitu pada ketentuan peralihan, KUHAP masih memberikan wewenang kepada Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, walaupun wewenang ini hanya bersifat sementara saja, karena akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Diregulasi dalam Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam Bab VII Penyidikan terhadap Tindak Pidana Tertentu, bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik [vide pasal 6 ayat (1) KUHAP], jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi penyidikan Jaksa diperkuat lagi dalam UU 16/2004 Pasal 30 ayat (1) huruf d: Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP: Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, memang beberapa tahun setelah diberlakukannya KUHAP, Jaksa tidak lagi memiliki wewenang penyidikan dalam tindak pidana ekonomi. Wewenang tersebut dilaksanakan oleh Penyidik POLRI atau PPNS terkait, namun wewenang penyidikan atas tindak pidana korupsi masih tetap dimiliki oleh Jaksa, disamping Penyidik POLRI dan Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kewenangan itu didasarkan pada sejumlah aturan, seperti disebutkan dalam Pasal 26 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi [tindak pidana tertentu] dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku [KUHP] kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Untuk Jaksa selaku penyidik berlaku pasal 284 ayat (2) KUHP juncto Pasal 17 PP 27/1983; Lebih lanjut kewenangan Penyidikan Jaksa diatur dalam UU 16/2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 2 ayat 1: Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Yang dimaksud dengan “kewenangan lain” antara lain adalah penyidikan atas tindak pidana tertentu sebagaimana termaktub pada Pasal 30 ayat (1) huruf d: Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang ...[d]... melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pengertian “tindak pidana tertentu” adalah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 284 ayat (2) huruf b KUHP, yang salah satunya adalah tindak pidana Korupsi. Wewenang Polisi selaku penyidik diatur didalam KUHP Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1). Wewenang anggota KPK selaku penyidik diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain tindak pidana korupsi, masih ada lagi kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Jaksa, yaitu kewenangan penyidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia memberikan wewenang kepada Jaksa Agung secara *ex officio* untuk melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam Pasal 21 ayat (1) UU Pengadilan HAM disebutkan, bahwa penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

Undang-undang tentang Kejaksaan RI menentukan bahwa Jaksa Agung (*person-nya* atau orangnya) adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk memimpin dan

mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang institusi Kejaksaan. Dalam Pasal 18 ayat (1) UU 16 Tahun 2004 disebutkan, bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Kejaksaan (institusi atau lembaganya) menurut Undang-Undang Kejaksaan ini adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dalam dua bidang, yaitu bidang penuntutan dan dibidang lain dimana Kejaksaan diberikan wewenang untuk itu. Kewenangan ini menjadi kewenangan strategis.

Dalam Pasal 2 ayat (1): UU 16 tahun 2004 menyebutkan, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang; Pasal 2 ayat (2): Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka

Bidang lain yang dimaksud dalam lingkup ini adalah bidang diluar penuntutan (pidana umum dan pidana khusus), seperti penyidikan untuk tindak pidana tertentu (sebagaimana telah dijelaskan diatas), bidang perdata dan tata usaha negara dan bidang ketertiban dan ketentraman umum.

Walaupun undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia hanya mengatur bahwa penyidikan atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung, tidak bisa diartikan secara harafiah hanya Jaksa Agung melakukan penyidikan dalam konteks ini. Prinsip yang berlaku di lembaga Kejaksaan dan diadopsi oleh Undang-Undang Kejaksaan, bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) UU 16 Tahun 2004 Kejaksaan tentang satu dan tidak terpisahkan. Sedangkan jaksa sendiri sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan, bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang

Deskripsi menunjukkan bahwa secara fungsi dan wewenang, jaksa adalah satu. Setiap jaksa adalah personifikasi atau representasi dari jaksa agung, sehingga tindakan yang dilakukan seorang jaksa pada dasarnya adalah tindakan jaksa agung sendiri, walaupun nantinya tindakan tersebut harus dipertanggung jawabkan secara hierarkis oleh jaksa yang bersangkutan kepada atasannya dan seterusnya hingga ke pemimpin tertinggi, jaksa agung. Hal ini didasarkan Pasal 8 ayat (2) UU 16 Tahun 2004 bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki.

Berdasarkan prinsip dan prosedur pertanggung jawaban ini [yang diatur dalam undang-undang kejaksaan] maka wewenang penyidikan yang melekat kepada jaksa agung dalam penyidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat [yang diatur dalam undang-undang pengadilan hak asasi manusia] dapat didelegasikan kepada jaksa-jaksa dibawahnya.

Salah satu tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang didalam undang-undang tersebut adalah korupsi.. Selanjutnya, dalam undang-undang ini, pada Pasal 74, mengatur bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Kejaksaan adalah salah satu lembaga yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka kewenangan penyidikan Kejaksaan bertambah satu lagi. Bila dalam penyidikan tindak pidana korupsi tersebut terdapat juga dugaan terjadi tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil dari korupsi maka Kejaksaan kini berwenang untuk menindak lanjutinya dengan penyidikan, tanpa perlu menyerahkan berkasnya kepada POLRI.

Dengan bertambahnya kewenangan ini maka bertambah juga tanggung jawab Kejaksaan. Sebelumnya domain Kejaksaan dimulai dari tahap pra penuntutan, yang meneliti / mempelajari berkas perkara pencucian uang yang disidik oleh POLRI serta memberi petunjuk untuk kelengkapan berkas. Namun sekarang, domain tersebut diperluas. Bukan lagi mulai dari tahap pra penuntutan tapi sudah dimulai lebih awal lagi, yaitu tahap penyidikan.

Undang-undang yang baru, khususnya pasal 74 ini, telah memperluas lingkup penyidikan yang pada undang-undang sebelumnya hanya terbatas pada domain POLRI. Berdasarkan undang-undang yang baru ini siapapun instansi penyidik tindak pidana asal berwenang pula menyidik tindak pidana turutannya. Tindak pidana asal ini diantaranya disebutkan sebagai berikut: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; bidang perbankan; bidang pasar modal; bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; bidang perpajakan; bidang kehutanan; bidang lingkungan hidup; bidang kelautan dan perikanan; tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. (Pasal 2 ayat (1) UU 8 Tahun 2010).

Pasal ini merupakan salah satu dari beberapa terobosan baru yang dimuat oleh undang ini. Banyak manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya pasal ini. Pertama: penanganan perkara menjadi lebih efektif dan efisien, karena tindak pidana asal (predicate crime) dan tindak pidana turutannya (yaitu pencucian uang) ditangani secara terintegrasi ditangan satu instansi penyidik. Bandingkan dengan sebelumnya dimana kedua tindak pidana tersebut ditangani oleh dua instansi yang berbeda dengan sistem birokrasi penanganan perkara yang berbeda. Sistem penanganan yang terdahulu jelas tidak mengacu kepada prinsip peradilan pidana kita yang [seharusnya] cepat dan murah (speedy and inexpensive criminal justice system).

Kedua: Mengingat begitu kompleksnya masyarakat Indonesia ditambah populasinya yang sangat besar (sekitar 230 juta jiwa), maka merupakan pilihan yang strategis jika pembuat undang-undang menambah daya serang aparat



penegak hukum dengan mengikut sertakan lembaga-lembaga penyidikan lain, selain POLRI, untuk bersama-sama “mengeroyok” pelaku tindak pidana pencucian uang. Ibarat jaring penangkap ikan, pemerintah dengan undang-undang ini lebih “merapatkan jaring” dengan menambahkan instansi-instansi lain, seperti Kejaksaan, sehingga “ikan” akan lebih sulit lolos. Terlalu berat tanggung jawab POLRI bila instansi tersebut sendiri yang harus menangani tindak pidana yang skala dan intensitasnya semakin lama semakin mengkhawatirkan.

Ketiga: Diharapkan akan terjadi duplikasi bahkan multiplikasi sumber daya—sumber daya manusia yang handal dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Pada mulanya adalah penyidik-penyidik POLRI yang menjadi pionir dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, karena undang-undang yang terdahulu mengamanatkan demikian. Kapabilitas dan kapasitas penyidik POLRI tentunya dapat dipelajari dan jika mungkin dikembangkan (benchmarking) oleh penyidik dari instansi-instansi lain, termasuk Kejaksaan yang relatif masih “hijau” dalam penyidikan jenis ini. Dengan terciptanya penyidik-penyidik handal di berbagai instansi penyidikan yang relevan, maka Pemerintah dan Negara Indonesia akan memiliki lebih banyak “striker” dan peluang untuk terjadinya “lebih banyak gol ke gawang lawan” akan menjadi lebih besar secara signifikan.

Keempat: Dengan tersebarnya penyidik tindak pidana pencucian uang diberbagai instansi maka masing-masing instansi akan memperoleh dan membagikan keuntungan kepada instansi rekannya (counterpartnya). Misalnya kegagalan dan keberhasilan instansi A dapat dibagikan kepada instansi B dan instansi-instansi lain sehingga instansi-instansi tersebut tidak mengulangi kegagalan instansi A dan dapat menjadikan keberhasilan instansi A sebagai model atau bahkan lebih meningkatkannya dengan menyesuaikan dinamika situasi dan kondisi setempat.

Fungsi penyidikan tindak pidana pencucian uang adalah fungsi yang baru bagi Kejaksaan. Saat ini masih belum ada sosialisasi internal Kejaksaan mengenai implementasi undang-undang ini dan implikasinya bagi pelaksanaan tugas jaksa. Tantangan dan mungkin juga hambatan riil saat ini adalah belum siapnya sumber

daya manusia Kejaksaan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menangani perkara-perkara pencucian uang.

Untuk menangani tindak pidana asalnya (korupsi) Kejaksaan tidak memiliki masalah karena pengalaman bertahun-tahun ditambah lagi dengan dukungan struktur dan pelatihan yang secara reguler diadakan telah mampu menciptakan penyidik-penyidik tindak pidana korupsi yang handal. Namun untuk penanganan tindak pidana pencucian uang, ceritanya bisa berbeda. Pencucian uang (*money laundering*) dalam beberapa tahun terakhir sudah dimasukkan dalam kurikulum Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, terutama dalam pelatihan dan pembentukan calon-calon jaksa. Namun modul-modul yang diberikan masih berada dalam tataran pengenalan umum.

Hal itu tidak seperti tindak pidana korupsi yang bukan hanya membekali calon-calon jaksa dengan dasar-dasar teoritis namun juga melatih mereka dengan simulasi-simulasi seperti latihan penanganan korupsi dari tingkat penyelidikan dan penyidikan hingga tingkat penuntutan (dalam bentuk simulasi peradilan semu atau *moot court*), dan dilengkapi juga dengan praktek kerja lapangan ke kejaksaan-kejaksaan negeri yang merupakan unit kerja kejaksaan yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi.

Karena begitu intensnya pendidikan dan pelatihan mengenai penanganan tindak pidana korupsi (dengan begitu banyak jam pelajaran yang digunakan baik teori, praktek maupun penulisan kertas kerja) maka secara legal yuridis dan psikologis jaksa-jaksa yang baru menyelesaikan pendidikannya akan lebih siap menangani tindak pidana korupsi dibanding tindak pidana pencucian uang.

Dalam dunia kerja jaksa, tantangan dan/hambatan yang serupa juga terjadi. Sudah ada standard operating procedure (SOP) yang baku dan seragam dalam penanganan tindak pidana korupsi bagi jaksa-jaksa yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia. Disamping itu, jaksa-jaksa yunior bisa menjadikan jaksa-jaksa senior sebagai tempat bertanya dan menimba ilmu, karena jam terbang mereka yang sudah tinggi dalam menangani berbagai jenis tindak pidana korupsi. Tidak demikian halnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.

Dalam konteks penyidikan, tidak ada senioritas karena semua jaksa, dengan perkecualian bagi mereka yang diperbantukan di PPATK, jam terbangnya masih rendah dalam hal penanganan tindak pidana pencucian uang ditingkat penyidikan. Belum ada SOP dan tidak ada tempat bertanya.

Selain kapasitas dan kapasitas sumber daya manusia Kejaksaan yang masih terbatas, tantangan dan / hambatan yang lain adalah masalah teknis yuridis penyidikan. Undang-undang yang baru ini sebagian besar mengacu kepada KUHAP dalam melakukan acara penyidikan tindak pidana pencucian uang, padahal dari segi hakekat KUHAP berbeda dengan hakekat undang-undang anti pencucian uang. KUHAP pada hakekatnya adalah serangkaian peraturan yang lebih menitik beratkan pada penanganan tindak pidana umum, sementara pencucian uang dengan ciri-ciri khasnya lebih tepat bila digolongkan kedalam tindak pidana yang khusus. Yang menjadikan penyidikan lebih rumit adalah bagaimana melakukan penanganan tindak pidana pencucian uang yang pada hakekatnya bersifat khusus dengan berpedoman pada aturan-aturan yang pada hakekatnya mengatur tindak pidana yang bersifat umum?

## **KESIMPULAN**

Peran jaksa dalam menentukan subyek hukum dalam pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang sebagai upaya penegakan hukum adalah bisa dilakukan dengan cara menentukan atau mengklasifikasikan jenis perbuatan yang sudah dilakukan oleh tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang ditemykan atau dikumpulkan. Jaksa menentukan perumusan kemampuan bertanggungjawab pada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan atau mewakilinya dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencucian uang. kemampuan bertanggungwab atau aktifitas perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan oleh subyek hukum inilah yang menjadi bagian dari pijakan bagi jaksa untuk merumuskannya sebagai tindak pidana pencucian uang. Jaksa tidak akan gegabah menentukan suatu perbutan sebagai tindak pidana

pencucian uang terhadap seseorang, sekelompok orang, atau korporasi, bilamana tidak memenuhi unsur yang menurut pengaturannya memang patut dan harus memenuhi sebagai perbuatan melawan hukum pidana dan memenuhi kriteria untuk bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. jaksa mempunyai peran dalam perumusan subyek hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Orang sebagai *Naturlijk Persoon* dan Korporasi sebagai *Recht Persoon* sebagai Badan Usaha berbadan hukum maupun Badan Usaha tak berbadan hukum.

Peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang adalah ditunjukkan dalam rangkaian sebagai aparat yang berkewajiban atau berwenang menangani masalah apapun yang terkait dengan upaya mempertanggungjawabkan tindak pidana pencucian uang. Jika dalam sistem peradilan pidana pencucian uang bisa diwujudkan dengan kemampuan yang dimilikinya atau secara kesungguhan berupaya menyidik dan menuntut sesuai dengan koridor norma yuridis, seperti berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka apa yang dilakukan oleh jaksa ini sudah dapat dikategorikan sebagai upaya dalam bentuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang secara. Upaya ini merupakan jenis upaya represif sebagai konsekuensi dirinya sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kekhususan, dimana jaksa dengan kapabilitas atau kompetensinya dalam melakukan penyidikan, ada tindak pidana pencucian uang yang bisa dibongkar (dipertanggungjawabkan).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ghoffar Ali, 2005, *Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Kejahatan Istimewa*, Surabaya: Visimedia.

Herlambang, 2012, *Hukum Untuk Rakyat Indonesia*, Jakarta: Pustaka Insani.

Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet ke-V, Jakarta: PT. Raharja Grafindo Persada.

Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Padjadjaran, Bandung: Alumni.

Romli Atmasasmita, 2005, *Teori Dan Kapita Seleka Kriminologi*, Cet ke-I, Bandung: PT. Refika Aditama.

Siahaan, N.H.T, 2002. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Ikgang Dharyanto, Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. III. No.3, Maret 2001.

Ferdinand T. Andi lolo, *Penyidikan Kejaksaan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, <https://ferdinand-andilolo.blogspot.co.id/2011/02/undang-undang-nomor-8-tahun-2010-dari.html>, akses 11 Januari 2022.

[https://www.kompasiana.com/bugiszone/praktek-pencucian-uang-money-laundering-dalam-perbankan-dan-hukumnya-dalam-islam\\_574991075a7b61a808f2c365](https://www.kompasiana.com/bugiszone/praktek-pencucian-uang-money-laundering-dalam-perbankan-dan-hukumnya-dalam-islam_574991075a7b61a808f2c365), akses 12 Januari 2022

<http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham-internasional/>, akses 15 Januari 2021.